



Analisis Yuridis Terhadap Determinan Peningkatan Tindak Pidana Narkotika Pada Remaja

Meliana Citra¹, Budi Rizki Husin², Fristia Berdian Tamza³, Muhammad Farid⁴

Program Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: melianacitra644@gmail.com, budi.rizki@fh.unila.ac.id,

fristia.berdian@fh.unila.ac.id, farid@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The increase in narcotics-related crimes among adolescents has become a serious social concern, considering that adolescents are the future generation who should receive optimal legal protection. This study aims to conduct a juridical analysis of the determinants influencing the rise of narcotics crimes among adolescents by examining statutory regulations, law enforcement practices, and related social factors. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the increase in narcotics crimes among adolescents is influenced by the ineffective implementation of law enforcement, the suboptimal preventive and repressive measures stipulated in existing regulations, and the lack of synergy among law enforcement agencies, families, and society. Furthermore, current legal regulations have not fully addressed the complexity of narcotics issues involving adolescents. Therefore, strengthening comprehensive legal policies that prioritize prevention and emphasize the principles of protection and rehabilitation for adolescents is urgently required.

Keywords: Determinants, Narcotics Crime, Adolescents

ABSTRAK

Peningkatan tindak pidana narkotika di kalangan remaja merupakan fenomena sosial yang menimbulkan kekhawatiran serius, mengingat remaja merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis determinan yang mempengaruhi meningkatnya tindak pidana narkotika pada remaja, dengan meninjau aspek peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, serta faktor sosial yang berkaitan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tindak pidana narkotika pada remaja dipengaruhi oleh lemahnya efektivitas penegakan hukum, kurang optimalnya upaya preventif dan represif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta minimnya sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan narkotika pada remaja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang lebih komprehensif, berorientasi pada pencegahan, serta mengedepankan prinsip perlindungan dan pembinaan terhadap remaja.

Kata Kunci: Determinan, Tindak Pidana Narkotika, Remaja

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Perkembangan kejahatan narkoba tidak hanya menyasar kelompok dewasa, tetapi juga telah merambah kalangan remaja yang secara psikologis dan sosial masih berada pada fase pencarian jati diri. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena keterlibatan remaja dalam tindak pidana narkoba tidak hanya mengancam masa depan individu yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial serta menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, tekanan sosial, serta bujuk rayu jaringan peredaran narkoba. Lemahnya kontrol diri dan kurangnya pemahaman mengenai dampak hukum maupun kesehatan menjadikan remaja sebagai sasaran empuk bagi pelaku kejahatan narkoba. Dalam konteks hukum pidana, kondisi ini menuntut adanya perhatian khusus dari negara melalui kebijakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Peningkatan tindak pidana narkoba pada remaja menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pelanggaran hukum semata. Fenomena tersebut merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari faktor individu, keluarga, lingkungan sosial, hingga faktor sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang komprehensif untuk memahami determinan yang mempengaruhi meningkatnya keterlibatan remaja dalam tindak pidana narkoba.

Dari perspektif yuridis, regulasi mengenai narkoba sebenarnya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut terhadap remaja masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek penegakan hukum maupun perlindungan hak anak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat. Selain itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang melibatkan remaja sering kali masih menitikberatkan pada pendekatan pemidanaan. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan pembinaan dan pemulihan, sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan pidana anak. Akibatnya, tujuan hukum untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi masa depan remaja belum tercapai secara optimal.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor determinan meningkatnya tindak pidana narkoba pada remaja juga berkaitan erat dengan lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh pergaulan bebas, serta kurangnya peran masyarakat dalam upaya pencegahan. Faktor-faktor tersebut semakin diperparah oleh keterbatasan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya preventif yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Dalam konteks tersebut, pendekatan yuridis menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana hukum telah berperan dalam menanggulangi permasalahan

narkotika di kalangan remaja. Analisis yuridis tidak hanya menyoroti substansi hukum, tetapi juga struktur dan kultur hukum yang mempengaruhi efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum dapat diposisikan sebagai instrumen sosial yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan narkotika secara menyeluruh.

Lebih lanjut, determinan peningkatan tindak pidana narkotika pada remaja juga dapat dilihat dari belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait, baik dalam aspek pencegahan, penindakan, maupun rehabilitasi. Ketidaksinambungan kebijakan dan lemahnya sinergi antar lembaga menyebabkan upaya penanggulangan narkotika berjalan secara parsial dan kurang efektif.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tindak pidana narkotika pada remaja merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan hukum yang holistik. Hukum tidak hanya dituntut untuk memberikan sanksi, tetapi juga harus mampu menciptakan mekanisme perlindungan dan pembinaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi remaja.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis determinan peningkatan tindak pidana narkotika pada remaja. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor hukum yang mempengaruhi fenomena tersebut, sekaligus memberikan rekomendasi dalam rangka pembaruan kebijakan hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan generasi muda.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum terkait tindak pidana narkotika dan perlindungan hukum terhadap remaja. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang berkaitan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji determinan peningkatan tindak pidana narkotika pada remaja dari perspektif yuridis serta merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang bersifat preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Perlindungan Remaja

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana narkotika di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana nasional yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Negara memandang narkotika sebagai ancaman serius terhadap kesehatan, ketertiban umum, dan masa depan generasi muda, sehingga pengaturannya dilakukan secara ketat melalui peraturan perundang-undangan. Dalam konteks remaja, pengaturan hukum tersebut memiliki dimensi ganda, yakni

sebagai upaya penegakan hukum dan sebagai sarana perlindungan terhadap kelompok usia yang masih berada dalam tahap perkembangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar utama dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai klasifikasi narkotika, larangan, sanksi pidana, serta upaya pencegahan dan rehabilitasi. Namun, penerapan ketentuan tersebut terhadap remaja menuntut adanya kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diakui dalam sistem hukum nasional.

Selain Undang-Undang Narkotika, perlindungan hukum terhadap remaja yang terlibat dalam tindak pidana narkotika juga berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana anak. Remaja yang berhadapan dengan hukum tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana dewasa, mengingat kondisi psikologis dan tingkat kedewasaan mereka yang masih berkembang. Oleh karena itu, pengaturan hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan terbaik bagi remaja.

Dalam praktiknya, masih ditemukan kecenderungan aparat penegak hukum yang menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana penjara terhadap remaja pelaku tindak pidana narkotika. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten dengan prinsip perlindungan anak. Hal ini mencerminkan adanya permasalahan dalam tataran penerapan hukum, bukan semata-mata pada substansi peraturan perundang-undangan.

Pengaturan hukum yang bersifat represif memang diperlukan untuk memberikan efek jera, namun terhadap remaja, pendekatan tersebut seharusnya dikombinasikan dengan upaya pembinaan dan rehabilitasi. Rehabilitasi menjadi instrumen penting dalam hukum narkotika, khususnya bagi remaja yang pada umumnya lebih banyak berperan sebagai penyalahguna dibandingkan sebagai pelaku peredaran gelap. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga memulihkan dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Lebih lanjut, pengaturan hukum narkotika juga menempatkan pencegahan sebagai salah satu pilar utama dalam menanggulangi kejahatan narkotika. Pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen pengendali sosial yang mendorong terbentuknya kesadaran hukum dan perilaku patuh hukum di kalangan remaja.

Meskipun demikian, efektivitas pengaturan hukum dalam melindungi remaja dari bahaya narkotika masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, keterbatasan sarana rehabilitasi khusus remaja, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan keadilan restoratif dalam perkara narkotika yang melibatkan anak. Kondisi ini menyebabkan tujuan perlindungan hukum belum sepenuhnya tercapai.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, pengaturan tindak pidana narkotika seharusnya diarahkan pada upaya perlindungan generasi muda secara

berkelanjutan. Hukum perlu dirancang dan diterapkan dengan memperhatikan karakteristik remaja sebagai subjek hukum yang rentan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan mereka. Oleh karena itu, penguatan regulasi yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi remaja menjadi suatu keniscayaan.

Peran hakim dalam menerapkan pengaturan hukum narkoba terhadap remaja juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hukum. Hakim dituntut untuk tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Putusan yang mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis diharapkan mampu memberikan keadilan substantif bagi remaja yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian, pengaturan hukum tindak pidana narkoba dan perlindungan remaja merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keberhasilan penanggulangan narkoba di kalangan remaja sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan kebutuhan perlindungan anak, tanpa mengesampingkan tujuan penegakan hukum. Sinergi antara regulasi, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang cukup kuat, namun masih memerlukan optimalisasi dalam penerapannya terhadap remaja. Pembaruan kebijakan hukum yang menitikberatkan pada pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan anak diharapkan mampu menekan peningkatan tindak pidana narkoba pada remaja sekaligus menjaga masa depan generasi muda.

Determinan Yuridis dan Sosial dalam Peningkatan Tindak Pidana Narkoba pada Remaja

Peningkatan tindak pidana narkoba pada remaja tidak dapat dilepaskan dari berbagai determinan yang saling berkaitan, baik yang bersifat yuridis maupun sosial. Determinan tersebut membentuk suatu kondisi yang memungkinkan remaja terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dalam konteks hukum, determinan ini menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui sejauh mana sistem hukum telah berfungsi secara efektif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan narkoba di kalangan remaja.

Salah satu determinan yuridis yang mempengaruhi peningkatan tindak pidana narkoba pada remaja adalah lemahnya efektivitas penegakan hukum. Ketidaktegasan dalam penerapan sanksi, inkonsistensi penanganan perkara, serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik remaja sebagai subjek hukum turut berkontribusi terhadap meningkatnya keterlibatan remaja dalam tindak pidana narkoba.

Selain faktor penegakan hukum, regulasi yang ada juga belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan narkoba yang semakin kompleks. Peraturan perundang-undangan cenderung bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur mekanisme pencegahan yang berorientasi pada

remaja. Kondisi ini menyebabkan hukum sering kali bersifat reaktif, yakni baru bekerja setelah tindak pidana terjadi.

Determinasi yuridis lainnya adalah belum optimalnya penerapan prinsip perlindungan anak dalam perkara narkoba. Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengakui prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dalam praktiknya remaja yang terlibat narkoba masih sering diposisikan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai korban dari sistem sosial yang bermasalah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya.

Dari aspek sosial, lingkungan pergaulan menjadi determinan utama yang mempengaruhi perilaku remaja. Pergaulan bebas, pengaruh teman sebaya, serta tekanan kelompok sering kali mendorong remaja untuk mencoba narkoba tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan kesehatan. Lingkungan sosial yang permisif terhadap narkoba secara tidak langsung melemahkan fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial.

Selain lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan dan peran keluarga juga menjadi determinan sosial yang signifikan. Kurangnya perhatian orang tua, disharmoni keluarga, serta minimnya komunikasi antara orang tua dan anak meningkatkan kerentanan remaja terhadap pengaruh negatif, termasuk narkoba. Dalam kondisi ini, hukum tidak dapat bekerja secara optimal tanpa dukungan institusi sosial lainnya.

Faktor sosial lain yang turut mempengaruhi adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi hukum mengenai bahaya narkoba kepada remaja. Ketidaktahuan atau rendahnya kesadaran hukum menyebabkan remaja tidak memahami konsekuensi yuridis dari perbuatan yang dilakukan. Akibatnya, hukum gagal menjalankan fungsi preventifnya secara efektif di tingkat masyarakat.

Interaksi antara determinan yuridis dan sosial tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tindak pidana narkoba pada remaja merupakan permasalahan struktural. Lemahnya sistem hukum diperparah oleh kondisi sosial yang tidak kondusif, sehingga menciptakan ruang bagi berkembangnya kejahatan narkoba. Oleh karena itu, upaya penanggulangan harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, negara dituntut untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjawab determinan yuridis dan sosial secara simultan. Kebijakan hukum yang hanya berfokus pada pemidanaan tanpa memperhatikan faktor sosial berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan remaja dan tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Dengan demikian, determinan peningkatan tindak pidana narkoba pada remaja tidak dapat dipisahkan dari kelemahan sistem hukum dan kompleksitas kondisi sosial masyarakat. Hukum harus ditempatkan sebagai sarana rekayasa sosial yang mampu mempengaruhi perilaku remaja secara positif, melalui regulasi yang responsif dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa upaya menekan peningkatan tindak pidana narkoba pada remaja memerlukan penguatan aspek yuridis dan sosial secara bersamaan. Pembaruan regulasi, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat menjadi

langkah strategis untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif bagi remaja dari ancaman narkoba.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika pada Remaja dalam Perspektif Hukum Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika pada remaja merupakan bagian penting dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Penanggulangan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai tindakan penegakan hukum melalui pemidanaan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan pemulihan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi remaja. Dalam konteks ini, hukum pidana diharapkan mampu berfungsi sebagai sarana perlindungan sekaligus pembinaan.

Dalam perspektif hukum pidana, upaya penanggulangan narkotika pada remaja dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sedangkan pendekatan non-penal dilakukan melalui kebijakan pencegahan, penyuluhan hukum, dan rehabilitasi. Kedua pendekatan tersebut harus berjalan secara seimbang agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

Pendekatan penal terhadap remaja pelaku tindak pidana narkotika seharusnya diterapkan secara selektif dan proporsional. Pemidanaan terhadap remaja tidak boleh hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi harus mempertimbangkan aspek pembinaan dan masa depan remaja. Oleh karena itu, hakim memiliki peran strategis dalam menentukan jenis sanksi yang tidak merusak perkembangan psikologis dan sosial remaja.

Selain pendekatan penal, upaya non-penal memiliki peranan yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana narkotika pada remaja. Upaya non-penal menitikberatkan pada pencegahan sejak dini melalui pendidikan, sosialisasi bahaya narkoba, serta penguatan ketahanan keluarga dan lingkungan sosial. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam jangka panjang karena mampu mencegah remaja terlibat dalam tindak pidana narkotika sebelum perbuatan tersebut terjadi.

Rehabilitasi juga merupakan bagian integral dari upaya penanggulangan narkotika terhadap remaja. Remaja yang terlibat narkotika, khususnya sebagai penyalahguna, pada dasarnya merupakan korban yang membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Oleh karena itu, hukum pidana harus memberikan ruang yang luas bagi penerapan tindakan rehabilitatif sebagai alternatif pemidanaan.

Namun demikian, dalam praktiknya, upaya rehabilitasi terhadap remaja masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga profesional, serta stigma negatif terhadap remaja penyalahguna narkoba menjadi faktor penghambat terlaksananya rehabilitasi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana belum sepenuhnya didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Peran aparat penegak hukum juga sangat menentukan keberhasilan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika pada remaja. Aparat penegak hukum

dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip perlindungan anak dan pendekatan keadilan restoratif. Tanpa pemahaman tersebut, penegakan hukum berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan kepentingan remaja.

Dalam perspektif kebijakan kriminal, penanggulangan narkoba pada remaja harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem penanggulangan yang efektif. Pendekatan parsial dan sektoral hanya akan menghasilkan solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar permasalahan.

Lebih lanjut, penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkoba yang melibatkan remaja dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih humanis. Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab pelaku, sehingga sejalan dengan tujuan perlindungan dan pembinaan remaja. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan angka residivisme di kalangan remaja.

Dengan demikian, upaya penanggulangan tindak pidana narkoba pada remaja dalam perspektif hukum pidana harus diarahkan pada keseimbangan antara pendekatan penal dan non-penal. Hukum pidana tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh kebijakan sosial yang komprehensif dan berorientasi pada pencegahan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penanggulangan tindak pidana narkoba pada remaja sangat bergantung pada kemampuan hukum pidana untuk beradaptasi dengan kebutuhan perlindungan anak. Penguatan kebijakan penal yang humanis, optimalisasi rehabilitasi, serta penerapan keadilan restoratif menjadi langkah strategis dalam melindungi remaja dari ancaman narkoba dan menjaga masa depan generasi muda.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan tindak pidana narkoba pada remaja dipengaruhi oleh berbagai determinan yang bersifat yuridis dan sosial. Secara yuridis, meskipun pengaturan hukum terkait narkoba dan perlindungan remaja telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya masih belum optimal, khususnya dalam penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan dan pembinaan remaja. Sementara itu, faktor sosial seperti lingkungan pergaulan, lemahnya peran keluarga, serta rendahnya kesadaran hukum turut memperkuat kerentanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang berdampak pada meningkatnya keterlibatan remaja dalam tindak pidana narkoba. Lebih lanjut, upaya penanggulangan tindak pidana narkoba pada remaja dalam perspektif hukum pidana harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan penal dan non-penal perlu diterapkan secara seimbang dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi remaja, termasuk optimalisasi rehabilitasi dan penerapan keadilan restoratif. Dengan penguatan kebijakan hukum yang responsif, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan

masyarakat, diharapkan perlindungan hukum terhadap remaja dapat diwujudkan secara efektif guna menekan peningkatan tindak pidana narkoba dan menjaga masa depan generasi muda. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para dosen dan akademisi yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta pemikiran kritis yang sangat berarti dalam penyempurnaan penulisan artikel ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi, sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian tindak pidana narkoba pada remaja.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Raharjo, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 3, 2019, hlm. 452-454.
- Ahmad Sofian, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2020.
- Diah Sulistyani RS, "Pendekatan Keadilan Restoratif terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 2, 2021.
- Eva Achjani Zulfa, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3, 2021.
- Heni Siswanto, "Peran Keluarga dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, 2020.
- Lilik Mulyadi, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Narkoba," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 8 No. 1, 2021.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, "Kebijakan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkoba," *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 20 No. 1, 2020.
- Nur Rochaeti, "Implementasi Prinsip Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48 No. 1, 2019.
- Rini Fitriani, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Kalangan Remaja," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019.
- Sri Endah Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 1, 2019.
- Yulies Tiena Masriani, "Upaya Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 37 No. 2, 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2015.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016.

Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: Refika Aditama, 2017.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).